


# KOMISI INFORMASI

 (0274) 562811 ext 1272

 [roumum@jogjaprov.go.id](mailto:roumum@jogjaprov.go.id)

Pengajuan Sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterima keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi-komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/ adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/ adjudikasi diselesaikan paling lambat 100 hari kerja

**YES**

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

Putusan Komisi Informasi Berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

**NO**

Jika tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian melalui adjudikasi

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, maka sengketa selesai.

**SELESAI**